JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.4, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Larangan Pernikahan Semarga (Studi Kasus di Desa Kalikur, Lembata, NTT)

Nur Fadhila, M. Akil, Martini
Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia
Email: nurf42929@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik larangan pernikahan semarga di Kedang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Kedang, larangan pernikahan semarga merupakan ketentuan adat yang masih dijunjung tinggi dan diyakini sebagai bagian dari upaya menjaga tatanan sosial serta hubungan kekerabatan. Di sisi lain, hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri terkait larangan pernikahan yang diatur berdasarkan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan larangan pernikahan semarga menurut hukum adat Kedang dan bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Kedang, Lembata, NTT. Dalam membahas permasalahan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti berdasarkan data asli yang diperoleh di lapangan serta dianalisis secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga dalam hukum adat Kedang memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat serta berfungsi menjaga keharmonisan dan struktur kekerabatan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, larangan tersebut tidak seluruhnya bertentangan, selama tidak melanggar ketentuan syariat terkait hubungan mahram. Dengan demikian, terdapat ruang harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana nilai-nilai adat dapat berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip syariat selama tidak bertentangan secara substansial.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum; Hukum Adat Kedang; Hukum Islam; Larangan Pernikahan Semarga; Sistem Kekerabatan

Abstract

This thesis discusses the harmonization between customary law and Islamic law in the practice of prohibiting same-clan marriage in Kedang, Lembata Regency, East Nusa Tenggara. In Kedang society, the prohibition of same-clan marriage is a customary rule that is still highly upheld and is believed to serve as a means of maintaining social order and kinship relations. On the other hand, Islamic law has its own provisions regarding marriage prohibitions, which are regulated based on lineage (nasab), fosterage (rada'ah), and marital relations. The main issues addressed in this study are how the prohibition of same-clan marriage is implemented according to Kedang customary law and how it corresponds with the provisions of Islamic law. In addition, this research examines the extent to which harmonization between these two legal systems can be realized within the community. This research was conducted in Kedang, Lembata, East Nusa Tenggara. In addressing the research problems, the researcher collected data through observation, interviews, and documentation. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, which systematically describes the facts and characteristics of the object under study based on original field data that are analyzed objectively and can be academically justified. The results of the study indicate that the prohibition of same-clan marriage in Kedang customary law has strong social and cultural values and functions to maintain harmony and the kinship structure of the community. From the perspective of Islamic law, the prohibition does not entirely contradict Islamic principles, as long as it does not violate the sharia provisions concerning mahram relationships. Therefore, there is room for harmonization between customary law and Islamic law, where customary values can coexist with sharia principles as long as they do not substantially conflict.

Keywords: Legal Harmonization; Kedang Customary Law; Islamic Law; Same-Clan Marriage Prohibition; Kinship System

Article Info
Received date: 26 March 2026 Revised date: 07 April 2026 Accepted date: 08 April 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya dan keberagaman etnis yang sangat luas. Letak geografis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke menyebabkan terbentuknya berbagai nilai lokal yang khas pada tiap daerah. Keberagaman ini menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas bangsa yang plural, di mana masing-masing komunitas etnis mengembangkan norma, nilai, dan hukum adatnya sendiri. Keberagaman ini tidak hanya melahirkan identitas budaya yang unik di tiap wilayah, tetapi juga menghasilkan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah larangan perkawinan semarga yang berlaku dalam masyarakat adat seperti di Kedang Nusa Tenggara Timur. [1]

Menurut adat di Kedang keturunan diambil dari garis keturunan patrineal (kebapakan), seorang anak laki-laki maupun perempuan mempunyai suku (marga) yang sama dengan bapaknya. Faktor-faktor penyebab dilarang nya perkawinan semarga di Kedang ialah rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahim, dan dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara sekandung, menganggap sesuku bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dan mana yang bukan, masyarakat Kedang di didik untuk mematuhi hukum adat yang berlaku di kadang, menurut Abdurrahim Abdullah, dari hasil wawancara peneliti dengan beliau, beliau mengatakan bahwa masyarakat muslim muslim di kedang mempunyai aturan adat tentang pernikahan bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mereka diatur oleh hukum islam yang ketat mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari hukum islam itu sendiri, walau hukum islam telah memperbolehkan melangsungkan pernikahan yang telah ditetapkan. kepatuhan terhadap sumpah sotih, keyakinan yang kuat bahwa hukum adat itu sendiri merupa kan rambu-rambu kehidupan yang berfungsi menjaga kenyamanan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.[2]

Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat Kedang khususnya dalam hal perkawinan. Menurut tetuah adat di kedang (syahril) pernikahan dalam adat kedang memiliki aturan-aturan tertentu yang harus di taati, dimana apabila aturan tersebut di langgar atau di abaikan maka memuncullah konsekuensi hukum adat yang sangat tegas seperti sanksi yang akan di berikan oleh masyarakat adat di kedang itu sendiri.[3]

Sistem hukum adat tersebut menjadi instrument pengatur kehidupan soaial yang mengikat dan di hormati, , termasuk dalam perkara yang dianggap sakral seperti perkawinan. Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Kedang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai leluhur. pandangan masyarakat setempat, perkawinan dianggap dapat merusak tatanan adat dan memutus kesinambungan garis keturunan yang telah diatur secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga kemurnian struktur sosial dan menghindari terjadinya konflik internal dalam komunitas. Aturan-aturan ini biasanya diwariskan secara lisan dan dijaga ketat oleh para tetua adat yang memiliki kewenangan untuk menegakkan sanksi adat bagi pelanggarnya.

Sistem kekerabatan masyarakat adat kedang dijunjung tinggi sebagai landasan utama struktur sosial. Hubungan kekeluargaan tidak semata ditentukan oleh garis keturunan biologis, tetapi melalui struktur marga yang mencerminkan identitas sosial dan kedudukan seseorang dalam komunitas Marga dalam budaya kedang bukan hanya simbol, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum yang kompleks.[4]

Larangan untuk menikah dengan seseorang laki-laki atau perempuan dari marga yang sama bukan semata aturan sosial, melainkan bagian dari upaya menjaga kemurnian silsilah dan identitas kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan adat dan bisa berimplikasi sosial yang serius, seperti pengucilan atau sanksi adat lainnya.

---

[1]Nurkiswah Saleh."*Gading gajah sebagai mahar perkawinan dalam perspektif hukum islam (studi kasus pernikahan di kecamatan ileape,desa riangbao ntt).*Yogyakarta thn,2024. hal.18

[2]Ika Saprianti Butar-Butar, *"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba Ika*," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)* 1, no. 4 (2021): hal: 5

[3]Butar-Butar. *"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba Ika*," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)* 1, no. 4. hal: 6.

[4]Ika Saprianti Butar-Butar, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba Ika*,"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU) 1, no. 4 (2021) ,sumatra utara.hal.5

Masyarakat Kedang di Lembata, Nusa Tenggara Timur, memegang teguh aturan adat terkait pembentukan keluarga, termasuk larangan kawin semarga atau sesuku yang diyakini akan membawa bencana atau ketidakharmonisan dalam Peraturan ini bersifat sakral dan dilandasi oleh kepercayaan spiritual serta penghormatan terhadap leluhur.

Di Indonesia, aturan mengenai larangan pernikahan tidak hanya diatur secara agama, tetapi juga melalui peraturan negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas bahwa pernikahan bukan hanya urusan privat, tetapi harus memenuhi prinsip membentuk keluarga harmonis yang berlandaskan nilai- nilai Ketuhanan.[5]

Sebagai negara dengan latar belakang budaya yang beragam, Indonesia memiliki berbagai kebiasaan lokal yang turut memberi warna dalam penafsiran hukum keluarga. Dalam hal ini, larangan pernikahan pun bisa memiliki makna yang berbeda di masing-masing komunitas adat, tergantung pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut.

Disisi lain, hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum resmi di Indonesia, juga memberikan batasan-batasan dalam pernikahan yang didasarkan pada prinsip kejelasan nasab dan larangan hubungan mahram. Namun, tidak semua larangan adat secara otomatis bertentangan dengan hukum Islam. Justru dalam banyak kasus, seperti di Kedang, larangan semarga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial dan nilai kehati-hatian yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam.

Konteks hukum Islam, pernikahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip syaria Oleh karena itu, dari perspektif Islam, semarga bukanlah penghalang sahnya pernikahan. Selama tidak ada hubungan mahram atau larangan lain yang eksplisit dalam nash syar'i, maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Islam memberikan ruang bagi kemaslahatan dan keadilan, sehingga larangan semarga tidak dipandang sebagai keharusan jika tidak ada dasar hukum yang melarangnya.[6]

Ada pun dasar hukum larangan pernikahan terdapat dalam QS Al-Nisa (4) 22-23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٢٢ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖوَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٢٣

Terjemahnya:

> "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharam kan atas kamu menikahi ibu-ibu mu,anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu[1] dari istri yang , tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa-kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[7]

Hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehati-hatian dalam membentuk ikatan pernikahan. Prinsip kehati-hatian ini bukan semata bersifat administratif, melainkan merupakan langkah untuk memastikan bahwa hubungaan pernikahan tidak melanggar ketentuan syariat terutama yang menyangkutlarangan menikahi kerabat dekat.

Al-Qur'an telah merinci siapa saja yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 23. Larangan ini tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi juga mencakup

[5] Khairudin K, *"Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh*" 3, no. 02 (2020): 120–36.hal,127.

[6] Kusnu Goesnadhie Slamet "*Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan"* jurnal hukum, IUSQUIAIUSTUM 1,no.27 (2004) hal. 157

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia " Al-Quran Dan Terjemah nya" (Jakarta ,Pustaka Al-Qautsar, 2020).hal 81-82

hubungan karena susuan dan hubungan akibat pernikahan. Ketiganya menjadi landasan utama dalam menentukan batasan hubungan pernikahan yang sah dalam Islam.[8]

Menurut fuqoha larangan pernikahan dikategorikan menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat permanen dan yang bersifat sementara, Jika seseorang berasal dari garis keturunan yang tergolong mahram, maka pernikahan tersebut termasuk dalam larangan permanen, yang artinya berlaku selamanya dan tidak bisa diubah dengan situasi apa pun. Perbedaan mendasar antara hukum adat dan hukum Islam dalam hal ini seringkali menjadi titik tarik menarik dalam praktik sosial. Hukum adat memegang prinsip kesakralan tradisi dan penghormatan leluhur, sementara hukum Islam bersifat universal dan menekankan pada rasionalitas serta maslahat umat. Kedua sistem hukum ini bergerak dalam ranah normatif yang berbeda, namun keduanya hidup dalam ruang sosial yang sama[9]

Komunitas muslim adat seperti di Kedang, muncul persoalan bagaimana cara mengharmonisasikan hukum adat yang melarang kawin semarga dengan hukum Islam yang tidak melarang hal tersebut. Apakah hukum adat harus dikompromikan demi syariat, atau sebaliknya, syariat ditafsirkan dalam binai lokalitas adat? Pertanyaan ini menjadi refleksi tentang identitas dan otoritas hukum dalam masyarakat pluralistik. Dalam praktik sosial, masyarakat seringkali memilih jalan tengah. Banyak di antara masyarakat adat muslim yang tetap mematuhi larangan adat semarga sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur, meskipun secara syar'i tidak ada larangan.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas sosial dan adanya pemaknaan ulang terhadap hukum dalam konteks kebudayaan lokal. Sebaliknya, sebagian kalangan yang lebih skripturalisme menolak larangan adat tersebut karena tidak memiliki dasar dalam syariat. Mereka berpegang pada prinsip bahwa agama tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai lokal jika nilai tersebut bertentangan dengan hukum Tuhan. Ini menunjukkan adanya dinamika tafsir dan respons terhadap realitas hukum yang kompleks di masyarakat.[10]

Situasi ini mencerminkan konsep *living law*, yakni hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan praktik sehari-hari. Dalam konteks ini, hukum tidak selalu bersifat normatif-teoritis, tetapi juga praksis dan adaptif. Komunitas lokal berperan aktif dalam merundingkan norma yang dianggap sah dan berlaku, termasuk dalam hal perkawinan, Pendekatan yang digunakan tidak bisa bersifat legalistik semata, tetapi harus memperhatikan konteks sosialkultural masyarakat. Pendekatan ini mensyaratkan sensitivitas terhadap nilai lokal dan kapasitas dialog antar otoritas hukum.

Teori fiqh sosial, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diakomodasi dalam hukum Islam. Hal ini dikenal sebagai 'urf shahih, yakni kebiasaan yang diterima secara umum dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Ulama seperti Imam Malik dan Ibn Qayyim menekankan pentingnya adat dalam penetapan hukum, selama tidak merusak maqashid syariah. Maqashid syariah sendiri menekankan pada perlindungan lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika larangan semarga dalam adat dipandang mampu menjaga- keturunan dan harmoni sosial, maka dapat diposisikan sebagai bagian dari maslahat yang sejalan dengan syariat. Di sinilah titik temu potensial antara adat dan agama.[11]

Studi kasus di Kedang, Lembata, menjadi sangat relevan karena wilayah ini memiliki kekuatan hukum adat yang signifikan sekaligus menjadi tempat hidup komunitas muslim yang taat. Penelitian terhadap praktik sosial mereka bisa menunjukkan bagaimana masyarakat menyelaraskan dua sistem hukum dalam praktik pernikahan dan keluarga.[12]

Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, dapat diketahui bahwa hukum adat tetap eksis meskipun secara formal tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, masyarakat menciptakan keseimbangan antara keduanya, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi juga oleh konteks. Larangan untuk menikah dengan seseorang dari marga yang sama bukan semata aturan sosial, melainkan bagian dari upaya menjaga kemurnian silsilah dan identitas kultural

[8]Elmia Zarchen Haq, "*Konsep Mahram Di Dalam Alqur'an Surat an- Nissa' Ayat 23-24," P*aper Knowledge . Toward a Media History of Documents 24 (2021): 1–64.hal: 2-3.

[9]Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, and Ida Farid*a, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qurâ€™an,*" Jurnal Hukum Pelita 2, no. 2 (2021): 45–58, https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891. hal, 47-49

[10]Sasil Rais, "*Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah*," Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial 1, no. 2 (2023): 158–64.hal.263

[11]Nurul Hakim "*Konflik antara al- ur'f (hukum adat) dan hukum islam) di Indonesia".* Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017,hal 54-57.

[12]Hidayatullah Ratuloly, Muhammad Akil, and Said Syarifuddin, *"Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot Dalam Perspektif Hukum Islam,*" Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 2.no. 2 (2021): 118, https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i2.157.hal.121

yang diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan adat dan bisa berimplikasi sosial yang serius, seperti pengucilan atau sanksi adat lainnya.[13]

Masyarakat Kedang di Lembata, Nusa Tenggara Timur, sangat memegang teguh terhadap aturan adat yang terkait dengan pembentukan keluarga, termasuk larangan perkawinan antar semarga atau sesuku, yang di pandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai adat yang sudah berlaku sejak dulu, larangan ini juga di yakini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi pasangan yang bersangkutan, selain itu hal ini juga termasuk larangan perkawinan antar semarga atau sesuku, yang diyakini oleh masyrakat setempat akan membawa kerusakan atau ketidakharmonisan dalam komunitas. Peraturan ini bersifat sakral dan dilandasi oleh kepercayaan spiritual serta penghormatan terhadap leluhur.

Sebaliknya, sebagian kalangan yang lebih skripturalis menolak larangan adat tersebut karena tidak memiliki dasar dalam syariat. Mereka berpegang pada prinsip bahwa agama tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai lokal jika nilai tersebut bertentangan dengan hukum Tuhan. Ini menunjukkan adanya dinamika tafsir dan respons terhadap realitas hukum yang kompleks di masyarakat.[14]

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang ada serta menelusuri segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan penelitian yaitu implementasi Riset Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya.

Pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana masyarakat memandang dan menerapkan larangan pernikahan semarga, baik dari sudut pandang hukum adat maupun hukum Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana kedua sistem hukum tersebut berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam masyarakat.[15]

Dalam penelitian ini penulis mengguna kan beberapa Teknik dalam pengumpulan data di antaranya yaitu observasi, wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat Kedang dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemuadia dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Adat Tentang Larangan Pernikahan Semarga Pada Masyarakat Kedang, Lembata

Hukum adat dalam masyarakat Kedang, khususnya di Desa Kalikur, merupakan norma dan nilai yang hidup serta diwariskan secara turun-temurun sebagai warisan leluhur. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan kekeluargaan, menjaga identitas marga, serta mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks larangan pernikahan semarga, marga dipandang sebagai satu garis keturunan dengan ikatan kekerabatan yang dekat, sehingga perkawinan dalam satu marga dianggap bertentangan dengan norma adat dan sistem kekerabatan yang berlaku.

Larangan tersebut tidak didasarkan pada keyakinan mistis, melainkan pada pertimbangan sosial dan upaya menjaga kehormatan keluarga serta stabilitas masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi sosial, seperti pengucilan atau berkurangnya peran dalam kegiatan adat, yang dinilai efektif karena menyentuh aspek moral dan psikologis.

---

[13]Ika Saprianti Butar-Butar, *"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba Ika*." Thn 2023, hal.3.

[14] Khairudin K "*Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh*"3, no. 02 (2020): 120–36.Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU] Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, 10 ISSN: 2808-0866.hal.129.

[15]Zulfikah Nur, Umar Sulaiman, and Ulfiani Rahman, "*METODOLOGI PENELITIAN : ANALISIS KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI HAKIKAT , TUJUAN , PROSEDUR",* (Arsyam & Tahir , 2021). 4, no. 1 (2024): hal: 34–45.

Dengan demikian, hukum adat di Kedang berperan penting sebagai penjaga identitas budaya dan pedoman hidup masyarakat dalam memelihara keteraturan serta kelestarian nilai-nilai leluhur.

Menurut pandangan hukum adat, pernikahan semarga pada umumnya dianggap bertentangan dan melanggar aturan adat dan nilai dan norma adat yang berlaku dan hidup dalam masyaraka sejak dahulu kala di masyarakat, Larangan tersebut lahir dari sistem kekerabatan adat yang menempatkan marga sebagai satu garis keturunan yang tidak boleh disatukan melalui perkawinan. Larangan pernikahan antar semarga di Desa Kalikur merupakan adat istiadat yang berasal dari warisan para leluhur masyarakat setempat. Adat ini tidak lahir dari aturan tertulis atau regulasi formal, Tetapi ia lahir dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang sejak zaman nenek moyang mereka. Dan Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan adat ini pertama kali diberlakukan, namun masyarakat Desa Kalikur mempercayai bahwa adat tersebut telah ada sejak berabad-abad yang lalu dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi hingga hari ini[16]

Bagi masyarakat Desa Kalikur, semarga merupakan satu ikatan kekeluargaan yang sangat dekat, dan Orang-orang yang berasal dari marga yang sama dianggap masih memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan antar semarga dipandang tidak pantas secara adat karena dianggap melanggar norma adat kekeluargaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial mereka. Kebiasaan atau aturan larangan pernikahan antar semarga ini kini berkembang menjadi permufakatan bersama yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Kalikur tersebut. Kesepakatan tersebut tidak bersifat paksaan, melainkan tumbuh dari kesadaran bersama antar masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di lingkungan desa.[17]

Prinsip perkawinan masyarakat Kedang adalah perkawinan dengan orang di luar marganya, sehingga perkawinan dengan satu marga dilarang. Masyarakat Kedang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada umumnya menganut aturan adat yang melarang terjadinya perkawinan antar semarga. Dalam pandangan masyarakat adat Kedang, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan leluhur. Larangan tersebut diberlakukan sebagai bentuk upaya untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang serta menjaga tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil adengan tokoh adat di Kedang, Bapak Syahril Lamatokan, M Amin Ab, larangan pernikahan antar semarga bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga dan antar marga dalam masyarakat. Secara filosofis dan sosiologis, larangan pernikahan semarga dalam hukum adat didasarkan pada pandangan masyarakat adat mengenai sistem kekerabatan, garis keturunan, serta upaya menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial. Selain itu, aturan adat ini diyakini dapat mencegah konflik sosial, memperkuat ikatan kekerabatan, serta mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keseimbangan hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur masyarakat Kedang, Larangan pernikahan semarga dalam hukum adat didasarkan pada pandangan masyarakat adat mengenai sistem kekerabatan, garis keturunan, serta upaya menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial.[18]

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber dan literatur hukum adat, termasuk buku-buku yang secara khusus membahas perkawinan adat Kedang, dapat diketahui bahwa larangan perkawinan satu marga merupakan ketentuan adat yang memiliki kedudukan penting dan bersifat mengikat. keberadaan larangan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya

[16]Rais, "*Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah.*" Thn 2023. hal : 63-65.

[17]*"tradisi larangan pernikahan semarga dalam suku melayu menurut perspektif hukum islam (studi kasus di desa tibawan kecamatan rokan iv koto kabupaten rokan hulu)"* Randa Universitas Islam Malang, Jawa Timur, no. 1 (1907) :hal 534–535,540-542.

[18] Butar-Butar, *"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba Ika*." thn 2021. hal: 5-6

mengatur hubungan perkawinan semata, tetapi juga berperan sebagai pedoman hidup yang mengikat seluruh anggota masyarakat adat Kedang dalam menjaga nilai-nilai luhur, identitas, dan keberlanjutan komunitas adat itu sendiri Dari beberapa sumber dan buku-buku tentang hukum adat pada umumnya maupun buku-buku yang berjudul tentang perkawinan adat Kedang yang dipelajari penulis ada yang secara tegas yang membahas larangan perkawinan satu marga, sehingga dalam tulisan ini penulis dapat memberikan informasi lebih lanjut nya.[19]

Pada umumnya, masyarakat Desa Kalikur sangat menghormati, menjaga memandang nya sebagai bagian yang penting dari identitas budaya desa. Bahkan tidak segan-segan dari masyarakat kedang ini untuk selalu memberikan peringatan kepada anak-anak mereka agar tidak sampai melanggar aturan adat ini, mereka para orang sangat tegas mengatakan bahwa jika sampai ada dari anak-anak mereka yang melanggar aturan adat ini mereka akan sangat merasa malu dan kecewa, mereka merasa tidak berhasil dalam mendidik anak-anak mereka soal nilai-nilai budaya mereka. Secara umum, masyarakat Desa Kalikur menunjukkan sikap patuh dan menghargai keberadaan larangan pernikahan antar semarga yang berlaku dalam adat setempat, Larangan ini dinilai bukan hanya sebagai pembatas kebebasan individu semata, melainkan sebagai pedoman hidup yang bertujuan menjaga keakraban, rasa kekeluargaan, serta stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami makna tersebut, masyarakat adat pada umumnya menerima larangan pernikahan antar semarga sebagai bagian dari kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu, Ketentuan ini lahir dari pengalaman kolektif masyarakat dalam menjaga hubungan antarkeluarga agar tetap harmonis dan terhindar dari potensi konflik yang dapat timbul akibat perkawinan dalam satu garis kekerabatan.[20]

Berdasarkan hasil wawancara dengan AA, juga menyatakan bahwa Masyarakat di Kedang beranggapan bahwa budaya leluhur berfungsi sebagai rambu-rambu sosial yang menuntun perilaku individu agar tetap sejalan dengan perinsip- perinsip kebersamaan. Dengan adanya larangan pernikahan antar semarga ini, hubungan antar anggota masyarakat di cita-cita kan tetap terjaga dalam suasana saling menghormati dan saling menjaga satu sam alainnya. Jadi untuk masyarakat desa Kalikur di kedang, marga adalah identitas mereka yang membuat mereka merasa bangga, dengan adanya marga ini mereka merasa menjadi orang terpandang yang di hormati dan di hargai oleh seluruh masyarakat setempat, karna di Kedang hampir semua masyarakat mempunyai marga,ada marga yang paling tinggi atau yang paling di hormati, jadi sudah menjadi sebuah kebanggaan apabila mereka memiliki marga yang sangat di hormati, dan sebaliknya ada juga marga yang biasa saja, ketika anak-anak atau keturunan dari marga yang paling di hormati ini melanggar hukum adat yang berlaku,maka itu sangat membuat malu orang tua serta para tetua adat atau marga tersebut.[21]

Menariknya, masyarakat Desa Kalikur juga memiliki pandangan yang cukup masuk akal tentang dampak dari pernikahan antar semarga mengenai kehidupan rumah tangga. Mereka tidak meyakini bahwa pernikahan antar semarga secara langsung akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga pasangan yang bersangkutan, atau yang menikah antar semarga tersebut, tapi bagi mereka keharmonisan sebuah keluarga sangat bergantung pada sikap, tanggung jawab, dan cara pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan berumah tangga, bukan karna ditentukan oleh kedudukan semarga atau tidak semarga, atau bukan juga karna melanggar aturan adat yang berlaku di masyarakat Kedang tersebut.[22]

---

[19] Butar-Butar. *"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba Ika"* thn 2021. hal: 6-7.

[20]Sembiring, T Mokorimban, and Worung, *"Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan"* thn 2023. hal: 3-6.

[21]Sembiring, T Mokorimban, and Worung, *"Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan"* Frans Sembiring2Marnan A. T. Mokorimban 3 Prissilia F. Worung4 thn 2023. hal: 1-4

[22]Provinsi Riau, "*tradisi larangan pernikahan semarga dalam suku melayu menurut perspektif hukum islam (studi kasus di desa tibawan kecamatan rokan iv koto kabupaten rokan hulu)"* Pastabikul Randa Universitas Islam Malang , Jawa Timur , 6" 18, no. 1 (1907): 543–547. pastabikulranda@gmail.com.

Meskipun masyarakat Kedang tidak menghubungkan pernikahan antar semarga dengan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, akan tetapi bagi masyarakat yang melanggar adat tersebut tetap memiliki konsekuensi atau sanksi sosial yang cukup berat. Bentuk hukuman adat tersebut bukan berupa hukuman fisik atau denda material, tetapi sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Sanksi sosial tersebut dapat berupa pengucilan, berkurangnya peran dalam kegiatan adat, atau menurunnya penghargaan sosial terhadap pelaku pelanggaran, Kondisi ini secara tidak langsung memberikan tekanan moral yang kuat, sehingga setiap anggota masyarakat terdorong untuk mematuhi ketentuan adat yang berlaku dan menjaga nama baik keluarga serta marganya. [23]

Sanksi adat yang akan mereka terima pada umumnya oleh pasangan yang menikah antar semarga adalah pengucilan sosial. Mereka akan dijauhi, diabaikan, atau tidak di ikutsertakan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, pasangan tersebut juga berpeluang menjadi bahan obrolan yang kurang baik di lingkungan masyarakat, yang dapat berdampak pada posisi sosial mereka di desa tersebut.

Hukuman sosial ini dianggap sebagai bentuk penegasan norma adat yang berlaku, sekaligus sebagai upaya menjaga agar nilai yang telah disepakati bersama tetap dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Pemberlakuan sanksi sosial tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma adat yang telah disepakati bersama. Tujuan utama dari sanksi ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan sebagai upaya menjaga ketertiban sosial serta mempertahankan nilai-nilai adat yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat Desa Kalikur, sanksi sosial dianggap lebih ampuh daripada hukuman resmi karena menyentuh segi kejiwaan dan hubungan sosial individu.[24]

Beberapa kebiasaan, pernikahan antar semarga sering kali di sangkutkan dengan mitos atau kepercayaan akan datangnya musibah, seperti penyakit aneh, kemiskinan, kebangkrutan, atau kematian yang tidak wajar. Namun, masyarakat Desa Kalikur pada umumnya tidak mempercayai asumsi tersebut, Mereka berpendapat bahwa penyakit, kematian, maupun kesulitan ekonomi dapat dialami oleh siapa saja, baik mereka yang menikah antar semarga maupun yang tidak. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kalikur tidak menghubungkan pernikahan antar semarga dengan adanya bencana atau musibah tersebut. Fokus utama mereka bukan pada akibat gaib, melainkan pada dampak sosial berupa sanksi adat yang nyata dan dirasakan langsung dalam kehidupan bermasyarakat, Bentuknya dapat berupa pengurangan hak untuk terlibat dalam kegiatan adat, pembatasan peran dalam musyawarah, hingga sikap kurang menerima dari lingkungan sekitar. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak nyaman secara sosial dan psikologis, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi setiap individu sebelum mengambil keputusan yang bertentangan dengan adat. [25]

Penerapan Pernikahan antar semarga di Kedang sangat jarang terjadi. Kalaupun ada, pernikahan tersebut umumnya dilakukan di luar wilayah Kedang dan tanpa sepengetahuan orang tua atau tokoh adat setempat. Hal ini terjadi karena kuatnya keberatan atau penolakan dari keluarga dan masyarakat terhadap pernikahan jenis tersebut, Salah satu bentuk pernikahan antar semarga yang mungkin terjadi adalah melalui kawin lari. Namun, meskipun pernikahan tersebut dilakukan di luar desa, pasangan yang bersangkutan tetap akan menghadapi sanksi

[23] Riau. *tradisi larangan pernikahan semarga dalam suku melayu menurut perspektif hukum islam (studi kasus di desa tibawan kecamatan rokan iv koto kabupaten rokan hulu)"* hal: 541-542.

[24]Riau. Pastabikul Randa "*tradisi larangan pernikahan semarga dalam suku melayu menurut perspektif hukum islam (studi kasus di desa tibawan kecamatan rokan iv koto kabupaten rokan hulu)"* Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia pastabikulranda@gmail.com thn 1907. hal: 542.

[25]Sembiring, T Mokorimban, and Worung*, "Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan.*" Marnan A. T. Mokorimban 3 Prissilia F. Worung4. Thn 2023. hal : 51-52

sosial apabila mereka telah kembali ke Kedang Sanksi tersebut berupa pengucilan, pengabaian, serta pembicaraan negatif dari masyarakat sekitar. [26]

Masyarakat Kedang menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak terdapat keyakinan khusus yang mengaitkan pernikahan semarga dengan datangnya musibah. Mereka menyadari bahwa di beberapa daerah lain berkembang kepercayaan bahwa perkawinan semarga dapat menyebabkan kematian anggota keluarga atau bencana tertentu, namun pandangan tersebut tidak diyakini di wilayah mereka. Menurut masyarakat setempat, anggapan semacam itu lebih dipahami sebagai mitos. Larangan pernikahan semarga ini lebih di berlandaskan pada pertimbangan adat dan hubungan kekeluargaan, yang masih dekat dan mengikat satu sama lainya dalam satu suku yang sama, kesamaan marga di pandang adanya ikatan kekerabatan sehingga para pemuka adat menekan kan bahwa pernikahan dengan pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan tidak di perkenan kan. Demikian pula pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan semarga dapat berdampak pada kualitas keturunan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Kedang. [27]

Pandangan Hukum Islam tentang Larangan pernikahan semarga di Kedang, Lembata.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang sakral (*mîtsâqan ghalîzhan*) dan bernilai ibadah, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam Islam, larangan perkawinan hanya berlaku bagi hubungan yang termasuk mahram karena nasab, persusuan, dan hubungan semenda tertentu. Oleh karena itu, pernikahan semarga tidak secara otomatis dilarang selama tidak melanggar ketentuan syariat. Dalam praktiknya di masyarakat Kedang, hukum Islam ditempatkan sebagai pedoman utama dalam aspek keagamaan, sementara adat dapat dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam ketentuan agama islam, di posisikan sebagai institusi yang sakral dan memiliki fungsi strategis, agama islam berperan sangat penting dalam membangun sebuah ikatan kekuarga yang rukun,damai,serta kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan ajaran agama islam, pernikahan ini tidak sekedar di artikan sebagai hubungan sosail antara laki-laki dan perempuan, namun juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai spritual yang tinggi, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menumbuhkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang antara dua insan:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Terjemahnya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[28]

Konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *mîtsâqan ghalîzhan* (perjanjian yang kuat) yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan dan kejelasan hak serta kewajiban. Dalam pandangan fiqh, terdapat rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab-qabul. Kelima unsur ini menjadi fondasi hukum sahnya suatu akad nikah

[26]Ratuloly, Akil, and Syarifuddin, *"Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot Dalam Perspektif Hukum Islam"* Hidayatullah Ratuloly1, Muhammad Akil1, Said Syarifuddin1 1Universitas Muslim Indonesia 1hidayatratuloly@gmail.comthn. 2021. hal 4-8.

[27]Riau, *"Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu* " Pastabikul Randa Universitas Islam Malang, Jawa Timur , Indonesiag6." Thn 2024. hal: 543.

[28]Kementrian Agama Republik Indonesia " Al-Quran Dan Terjemah nya" (Jakarta ,Pustaka Al-Qautsar, 2020). hal 81-82

menurut mayoritas ulama mazhab. Tujuan utama perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan (nasab), dan membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan diatur sedemikian rupa agar tidak hanya berorientasi pada hubungan jasmani, melainkan juga menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial.[29]

Sebagai penganut Agama Islam, masyarakat akan Kedang memegang erat ikatan perkawinan tersebut. Di lain sisi, mereka juga memegang teguh terhadap adat perkawinan yang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh para leluhurnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi dialektika hukum adat dan hukum Agama (Islam) yang notabene dalam peradaban masyarakat merupakan dua entitas yang tidak dapat terpisahkan. Implementasi kedua hukum ini menunjukkan salah satu bentuk pluralisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain hukum positif (Nasional). yang termanifestasikan dalam bentuk perundang-undangan. Kondisi demikian yang menjadikan perkawinan adat masyarakat osing Banyuwangi menarik untuk dikaji lebih mendalam dari sisi keharmonisasian antara hukum Adat dan hukum Agama.[30]

Perkawinan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan manusia yang sejak dahulu hingga sekarang selalu memperoleh perhatian khusus, baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, bahkan komunitas adat secara keseluruhan. Selain itu, perkawinan dalam masyarakat adat juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat adat, perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai hubungan antara dua individu, yakni mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki makna sosial yang jauh lebih luas. Perkawinan menjadi media untuk menyatukan dua keluarga besar sekaligus mempererat hubungan kekerabatan antarkelompok..[31]

Sedangkan, dalam Islam, masyarakat Islam membenarkan ada tata-cara sendiri ketika menjalankan proses- proses perkawinan, baik proses perkawinan itu didasarkan pada norma-norma yang terkandung dan diyakini benar dalam ajaran Islam, maupun proses itu didasari atas kebudayaan lokal dimana Islam itu berpijak, baik pada proses masa-masa pemilihan jodoh (taaruf), peminangan (khitbah), akad pernikahan, hingga pada waktu pesta perkawinan (walīmatu al-urts) dilangsungkan.

Pandangan masyarakatAdat dan Islam inilah kemudian diakomodir oleh peraturan perundang- undangan di Indonesia dalam memberikan pengertian tentang maksud dari perkawinan. Seperti yang sudah diutarakan di atas, perkawinan bagi masyarakat Indonesia dalam tinjauan yuridis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [32]

Larangan pernikahan antar semarga atau sesuku di Desa Kalikur tidak secara eksplisit dikenal dalam hukum Islam. Dalam Islam, larangan perkawinan ditentukan berdasarkan hubungan nasab, hubungan susuan, dan hubungan perkawinan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Selama kedua calon mempelai tidak termasuk dalam kategori mahram, maka secara hukum Islam perkawinan tersebut adalah sah.

[29]Jaih Mubarok, *Fiqh Munakahat: Telaah Fiqh Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 23.

[30]Wagianto, "*Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi."* Thn 2022. hal: 50.

[31] Murdan, *"Harmonisasi Hukum Adat, Agama, Dan Negara Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan"* thn 2016. hal: 513

[32]Murdan. *"Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi"* Ramdan Wagianto – Unzah Genggong Probolinggo DOI: thn 2016. hal: 514.

Namun demikian, larangan pernikahan antar semarga di Desa Kalikur dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian sosial dan upaya menjaga keharmonisan komunitas. Selama larangan tersebut tidak dimaknai sebagai pengharaman yang bersifat mutlak secara agama, melainkan sebagai aturan sosial adat, maka hukum Islam masih dapat mentolerir keberadaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa adat boleh diberlakukan selama tidak menyalahi hukum syariat.[33]

Masyarakat Desa Kalikur memiliki pandangan yang cukup terbuka mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam urusan pernikahan, Mereka berpendapat bahwa hukum adat dan hukum Islam seharusnya bisa berjalan berseblahan dan saling melengkapi. Dalam pandangan mereka hukum adat memiliki nilai yang penting untuk menjaga_ketertiban sosial, sementara hukum Islam menjadi pedoman utama dalam aspek keagamaan. Maka dari itu, apabila terdapat nilai-nilai adat yang bertentangan atau menyimpang dari ajaran agama Islam, maka nilai adat tersebut tidak akan di dipatuhi oleh masyarakat setempat. [34]

Masyarakat Desa Kalikur secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum adat. Dengan demikian, mereka tidak mentolerir penerapan adat istiadat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pandangan masyarakat setempat, penerapan hukum adat merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial dan nilai moral yang telah diwariskan secara turun-temurun, Selama ketentuan adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka adat tetap dijalankan dan dihormati sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Sebaliknya, mereka meyakini bahwa hukum adat akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dipatokan dan dirujuk pada hukum Islam. [35]

Hingga saat ini, tidak terdapat regulasi atau kebijakan lokal yang bersifat formal dan tertulis dari pemerintah desa yang secara khusus mengatur larangan pernikahan antar semarga di Kedang. Namun demikian, larangan tersebut tetap hidup dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari norma adat yang telah mengakar kuat larangan tersebut sepenuhnya berlandaskan pada nilai-nilai adat dan warisan leluhur yang telah lama disepakati dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah di Kedang menyatakan kesiapan mereka untuk memfasilitasi masyarakat apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam. Peran pemerintah desa lebih difokuskan pada upaya mediasi, dialog, dan pencarian solusi yang mengemukan musyawarah mufakat serta keharmonisan sosial. Salah satu bentuk fasilitasi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa adalah membantu masyarakat dalam menyusun kembali istilah, kosa kata, atau kalimat yang berkaitan dengan adat istiadat agar dapat dipahami secara lebih luas dan kontekstual. [36]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kalikur secara tegas menempatkan hukum Islam pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan hukum adat. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa hukum Allah harus menjadi rujukan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perkawinan.

Apabila terdapat nilai-nilai adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka masyarakat memilih untuk tidak mematuhi adat tersebut. Masyarakat cenderung lebih mengutamakan pendapat tokoh agama dibandingkan aturan adat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, keseimbangan antara nilai agama dan kehidupan sosial tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sikap ini mencerminkan kesadaran

[33]Wagianto, "*Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*." UIN sunan Ampel surabaya, Thn 2022. hal 51.

[34] Indah Maulida, "Pernikahan Satu Marga : Adat Istiadat Di Desa Simangambat Dalam Perspektif Hadis" 6, no. 2 (2025). hal : 771-776.

[35]Ratuloly, Akil, and Syarifuddin, *"Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot dalam Perspektif Hukum Islam*" 1Universitas Muslim Indonesia 1hidayatratuloly@gmail.com thn 2021. hal: 9-11.

[36]Sembiring, T Mokorimban, and Worung, *"Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan."*thn 2023. hal: 2-3.

keagamaan masyarakat yang menempatkan syariat Islam sebagai pedoman utama, sementara adat berfungsi sebagai pelengkap dalam menjaga ketertiban sosial.[37]

Dengan pemahaman tersebut, masyarakat Desa Kalikur tetap menghargai adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Adat masih dipandang penting sebagai bagian dari identitas sosial, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka yakini, Dalam praktik kehidupan sehari-hari, hal ini terlihat dari cara masyarakat menyesuaikan tradisi adat dengan aturan agama. Jika ada adat yang dianggap tidak sesuai, biasanya akan dibicarakan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mencari jalan tengah yang paling baik.[38]

Menurut penelitian dan pengamatan penulis, tidak ada kepercayaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang adanya bencana atau kepercayaan tentang hal-hal yang sakral bila pantangan atau larangan tersebut tetap dilaksanakan atau di langgar, Jadi menurut masyarakat Kedang kepercayaan seperti itu termasuk kemusyrikan dan menduakan Allah karena percaya kepada selain Allah dan tidak masuk di akal dan tidak ada sinkronisasi antara menikah semarga dengan musibah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang hidup dalam masyarakat Kedang, yang memandang bahwa hukum adat yang baik adalah hukum adat yang tidak bertentangan, melainkan selaras dan sejalan dengan ajaran Islam. Adat dipahami sebagai pedoman hidup yang harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga setiap aturan adat diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap mitos-mitos yang tidak memiliki dasar agama secara perlahan ditinggalkan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Kedang. [39]

PEMBAHASAN

Larangan Pernikahan Semarga sebagai Hukum yang hidup dalam Masyarakat Desa Kalikur

Larangan pernikahan semarga di masyarakat Kedang, khususnya di Desa Kalikur, menunjukkan keberadaan hukum adat sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup, berkembang, dan ditaati dalam praktik sosial masyarakat. Larangan ini tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat karena berasal dari kesepakatan bersama, keyakinan kultural, dan penghormatan terhadap leluhur, Keberlakuan larangan tersebut tercermin dalam sikap masyarakat yang secara konsisten menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan pilihan perkawinan.[40]

Dalam struktur sosial masyarakat Kedang, marga tidak hanya berfungsi sebagai penanda garis keturunan, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas sosial. Kesamaan marga dipahami sebagai ikatan kekeluargaan yang dekat, sehingga pernikahan antar semarga dianggap melanggar etika kekeluargaan dan berpeluang merusak keseimbangan sosial. Dengan demikian, larangan tersebut lebih bersifat sosial kultural daripada biologis, Pertimbangan utama dari larangan ini terletak pada upaya menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga dalam lingkungan sosial yang saling terhubung erat. [41]

Menariknya, masyarakat Desa Kalikur tidak mengaitkan larangan ini dengan keyakinan mistis secara absolut. Sebagian besar masyarakat tidak meyakini bahwa pernikahan semarga akan membawa bencana atau musibah secara langsung, melainkan lebih menekankan pada konsekuensi sosial berupa sanksi adat. pengucilan sosial, atau kewajiban menjalani ritual adat tertentu sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Kedang bersifat rasional-sosiologis, dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan keharmonisan komunitas, Konsekuensi sosial tersebut biasanya berupa pengucilan sementara,

---

[37] "*Larangan Perkawinan Semarga bagi Masyarakat Suku Batak Karo dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga berdasarkan Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan"* Sembiring, T Mokorimban, and Worung. Thn 2023. hal: 5-6.

[38] Wagianto, "*Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*." UIN Sunan Ampel surabaya. thn 2022. hal. 56-58.

[39] Riau,"*tradisi larangan pernikahan semarga dalam suku melayu menurut perspektif hukum islam (studi kasus di desa tibawan kecamatan rokan iv koto kabupaten rokan hulu)"* Pastabikul Randa Universitas Islam Malang , Jawa Timur , Indonesia 6." thn 2024. hal: 544.

[40] Khairudin K, "Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh." Thn 2020. hal: 10-13.

[41] Muslim Pohan,*"Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga," Al-Qadha : Jurnal HukumIslamDanPerundang-Undangan*8,no.(2021):67–8https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088. thn 2021. hal: 5-10.

berkurangnya peran dalam kegiatan adat, atau berkurangnya penghargaan dari anggota masyarakat lainnya, Bentuk sanksi ini efektif karena memengaruhi posisi sosial dan hubungan interpersonal dalam komunitas, sehingga setiap individu terdorong untuk mematuhi norma yang telah disepakati bersama, Lebih jauh, pendekatan rasional-sosiologis ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kalikur memandang hukum adat sebagai instrumen untuk mempertahankan keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas antarkelompok.[42]

Sanksi Sosial sebagai Instrumen Penegakan Hukum Adat

Penegakan larangan pernikahan semarga di Desa Kalikur dilakukan melalui mekanisme sanksi sosial, bukan sanksi fisik atau material. Sanksi tersebut berupa pengucilan sosial, pengabaian dalam kegiatan adat dan sosial, serta penurunan posisi sosial dalam masyarakat. Bentuk sanksi ini dinilai lebih efektif karena menyentuh aspek psikologis dan relasi sosial individu.[43]

Konteks masyarakat adat, keberterimaan sosial merupakan modal penting bagi individu. Oleh karena itu, ancaman kehilangan pengakuan sosial menjadi alat kontrol sosial yang sangat kuat. Sanksi ini juga berfungsi sebagai sarana edukatif agar anggota masyarakat lain tetap mematuhi norma adat yang berlaku. Meskipun demikian, sanksi sosial tersebut tidak bersifat permanen. Dalam beberapa kasus, individu yang melanggar adat masih memiliki peluang untuk dipulihkan kedudukannya melalui proses musyawarah dan penerimaan kembali oleh komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Kedang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dan humanis. [44]

Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Semarga dari perspektif hukum Islam, larangan pernikahan semarga tidak dikenal secara normatif. Islam secara tegas hanya melarang pernikahan dengan pihak-pihak yang termasuk mahram karena hubungan nasab, persusuan, dan sebab pernikahan tertentu sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 22–24. Selama dua individu tidak memiliki hubungan yang diharamkan tersebut, maka pernikahan mereka sah secara syariat.[45]

Namun demikian, hukum Islam juga memberikan ruang bagi keberlakuan adat melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, larangan pernikahan semarga di Desa Kalikur dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian sosial dan upaya menjaga kemaslahatan umat. [46]

Dengan demikian, hukum Islam tidak serta-merta menolak larangan adat tersebut, selama larangan itu tidak dimaknai sebagai pengharaman syar'i dan tidak menafikan keabsahan pernikahan secara agama. Posisi ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial dan budaya lokal.

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kalikur memiliki kesadaran hukum yang cukup baik dalam memposisikan hukum adat dan hukum Islam secara proporsional. Hukum Islam ditempatkan sebagai rujukan utama dalam menentukan keabsahan pernikahan, sedangkan hukum adat berfungsi sebagai pengatur ketertiban sosial dan penjaga identitas budaya.[47]

---

[42]Pohan."*Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga'Al-Qadha" : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan.* Thn 2021. hal: 5-7.

[43]Sembiring, T Mokorimban, and Worung, "*Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan"* thn 2023. hal: 5

[44]Sembiring, T Mokorimban, and Worung. Thn 2023. hal: 6

[45] Ratuloly, Akil, and Syarifuddin, "Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot Dalam Perspektif Hukum Islam." Thn 2021. hal: 2-5.

[46]*Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot dalam Perspektif Hukum Islam"* Hidayatullah Ratuloly1, Muhammad Akil1, Said Syarifuddin1 1Universitas Muslim Indonesia 1hidayatratuloly@gmail.com In Ratuloly, Akil, and Syarifuddin.thn 2021. hal: 5-10.

[47]Butar-Butar, *"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba Ika."* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU) thn 2021. hal: 3-7.

Apabila terjadi pertentangan antara adat dan syariat, masyarakat secara tegas menyatakan akan mendahulukan hukum Islam. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak diposisikan sebagai hukum absolut, melainkan sebagai norma sosial yang dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Harmonisasi ini tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses dialog berkelanjutan antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Praktik musyawarah menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap adat dan ketaatan terhadap agama.[48]

Peran Pemerintah Desa dan Implikasi Sosial-Hukum

Pemerintah Desa Kalikur berperan sebagai mediator apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam. Pemerintah desa tidak bersikap represif, melainkan memfasilitasi dialog dan musyawarah untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap kearifan lokal, Dengan demikian, penyelesaian konflik norma di Desa Kalikur lebih menekankan pada mufakat dan kesepakatan bersama, sehingga hubungan sosial tetap terjaga dan rasa saling menghormati antarwarga tetap kuat. Pendekatan ini juga memperkuat peran masyarakat dalam menjaga tatanan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun adat yang berlaku.[49]

Implikasi sosial dari larangan pernikahan semarga menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah sekadar konsep normatif, tetapi realitas yang hidup dalam masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dapat terwujud apabila dilandasi oleh kesadaran kolektif, literasi hukum yang memadai, serta komitmen untuk menjaga kemaslahatan bersama, dengan kata lain, penerapan pluralisme hukum yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal, dan kebijakan yang fleksibel dari pemerintah untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku tetap relevan, adil, dan mampu menjaga keseimbangan sosial di tengah keragaman budaya dan agama.[50]

Relevansi Temuan Penelitian terhadap Pengembangan Hukum Nasional

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum nasional yang berbasis pluralisme hukum. Keberhasilan masyarakat Desa Kalikur dalam mengelola relasi antara hukum adat dan hukum Islam menunjukkan bahwa keberagaman sistem hukum dapat berjalan secara sinergis, bukan saling menegasikan, Hal ini menjadi contoh bahwa hukum nasional dapat dikembangkan dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan seperti ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.[51]

Pendekatan harmonisasi yang diterapkan di Desa Kalikur dapat dijadikan model dalam pengelolaan konflik norma di masyarakat adat lainnya. karena pendekatan ini menekankan dialog antara adat dan hukum formal, menghormati nilai-nilai lokal, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku**.** Hukum adat dan hukum Islam tidak perlu dipertentangkan secara dikotomis, melainkan diposisikan sebagai dua sistem yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban, keharmonisan, dan martabat manusia, Dengan pemahaman seperti itu, masyarakat dapat menavigasi perbedaan norma tanpa menimbulkan konflik, sekaligus memperkuat rasa saling menghormati

[48] Fauzi, Septiani, and Sholehah, "*Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam."* 2023 COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Thn 2023. hal: 2-7.

[49]Muhammad Fahrizal Fiqri et al., "*Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan, Hak-Hak, Hambatan"* 5, no. 3 (2024). hal: 2-3.

[50] Syifaun Nada and Rahma Nur Dani, "fikih indonesia dalam perspektif pemikiran hasbi ash-shidieqy dan hazairin *Transformasi Hukum Islam Dalam Impelementasi Hukum Di Indonesia"* 1, no. 2 (2022): hal: 3-5.

[51]Rais,*"Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah"* Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Hubungan Sosial thn 2023. hal: 3-7.

dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, itu justru bisa menjadi sumber kekuatan sosial jika dikelola dengan bijak dan penuh kesadaran kolektif. [52]

KESIMPULAN

1. Pandangan hukum adat tentang pernikahan semarga pada masyarakat Desa Kalikur, Lembata, NTT
   Berdasarkan hasil penelitian, hukum adat masyarakat Kedang memandang larangan pernikahan semarga sebagai ketentuan adat yang bersifat mengikat dan dijunjung tinggi sebagai warisan leluhur. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan sosial, serta mempererat struktur kekerabatan dalam masyarakat. Ketentuan tersebut tidak didasarkan pada ajaran agama maupun kepercayaan mistis, melainkan sebagai norma sosial yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat dalam memelihara nilai kekeluargaan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, larangan pernikahan semarga tetap dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Kedang, khususnya di Desa Kalikur.
2. Pandangan hukum Islam tentang Pernikahan semarga pada masyarakat Desa Kalikur, Lembata, NTT.
   Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan semarga pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat, seperti hubungan nasab, persusuan, dan semenda yang termasuk dalam kategori mahram. Dengan demikian, larangan pernikahan semarga tidak secara khusus diatur dalam hukum Islam. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat Kedang, hukum Islam dan hukum adat berjalan berdampingan. Hukum Islam dijadikan rujukan utama dalam aspek keagamaan, sedangkan hukum adat berfungsi mengatur kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Saran

1. Saran bagi Masyarakat Adat Desa Kalikur
   Masyarakat Desa Kalikur diharapkan dapat terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat, khususnya larangan pernikahan antar semarga, sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur. Namun demikian, pemahaman terhadap adat tersebut perlu disertai dengan kesadaran keagamaan yang utuh, sehingga larangan pernikahan semarga tetap dipahami sebagai norma sosial adat, bukan sebagai ketentuan agama yang bersifat mutlak.Masyarakat juga diharapkan dapat mengedepankan sikap dialogis dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan pandangan terkait adat dan agama, agar tidak menimbulkan konflik internal maupun pengucilan sosial yang berlebihan. Pendekatan persuasif dan musyawarah mufakat sebaiknya dikedepankan dalam menyikapi kasus-kasus pernikahan yang dianggap melanggar adat.

2. Saran bagi tokoh Adat dan tokoh Agama; tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, disarankan agar kedua pihak terus membangun komunikasi dan kerja sama yang intensif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas-batas adat dan syariat Islam. Tokoh agama diharapkan dapat menjelaskan secara proporsional pandangan hukum Islam mengenai pernikahan semarga, khususnya terkait konsep mahram dan keabsahan pernikahan dalam Islam, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu pertentangan. Sementara itu, tokoh adat diharapkan dapat melakukan penafsiran ulang terhadap nilai-nilai adat agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal yang dijunjung.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

[52] Muslim Pohan,"*Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga,"Al-Qadha :Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*8,no.1(2021):67–https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088.thn 2021. hal: 2-3

Ardianto, E. (2004) 'Teori dan metodologi penelitian public relations', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 5(2).
Butar-Butar, I.S. (2021) 'Analisis hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan semarga pada suku Batak Toba', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)*, 1(4), hlm. 1.
Cendekiawan, A. (2021) 'Proses kerja KBL dalam menjalankan program corporate social responsibility di PT Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru untuk meningkatkan citra', Skripsi.
Fauzi, M.A., Septiani, H. dan Sholehah, Z. (tanpa tahun) 'Harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam', *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7).
Fidlilal, M. et al. (2025) 'Analisis hukum perkawinan adat masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam sistem kekerabatan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam'.
Fiqri, M.F. et al. (2024) 'Masyarakat hukum adat, pengakuan, hak-hak, hambatan', 5(3).
Hadi (2016) 'Pemeriksaan keabsahan', *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
Haq, E.Z. (2021) 'Konsep mahram di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23–24'.
Jannatul Aulia dan Bashori (2024) 'Penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian', Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Khairudin, K. (2020) 'Se-marga di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh', 3(2).
Kriswanto (2021) 'Harmonisasi hukum di Indonesia dalam perspektif teori hukum', *Litigasi*, 22(2).
Maulida, I. (2025) 'Pernikahan satu marga: adat istiadat di Desa Simangambat dalam perspektif hadis', 6(2).
Murdan (2016) 'Harmonisasi hukum adat, agama, dan negara dalam budaya perkawinan masyarakat Islam Indonesia belakangan', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), hlm. 505–535.
Nada, S. dan Dani, R.N. (2022) 'Fikih Indonesia dalam perspektif pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin: transformasi hukum Islam dalam implementasi hukum di Indonesia', 1(2).
Nur, Z., Sulaiman, U. dan Rahman, U. (2024) 'Metodologi penelitian: analisis konseptual untuk memahami hakikat, tujuan, prosedur', 4(1).
Nurani, S.M., Winanengsih, A. dan Farida, I. (2021) 'Larangan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam dan relevansinya dengan Al-Qur'an', *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2).
Pohan, M. (2021) 'Fenomena dan faktor perkawinan semarga', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 8(1).
Rais, S. (2023) 'Harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat simah nikah adat Dayak Kalimantan Tengah', *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Hubungan Sosial*, 1(2).
Ratuloly, H., Akil, M. dan Syarifuddin, S. (2021) 'Pernikahan semarga bagi masyarakat Lamaholot dalam perspektif hukum Islam', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2(2).
Riau, Provinsi (2024) 'Tradisi larangan pernikahan semarga dalam suku Melayu menurut perspektif hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(1).
Ritonga, M.A. dan Mukhsin, A. (2025) 'Conflict and resolution in marriage law: seeking a middle ground between Mandailing customary law and Islamic law', 8(1).
Sembiring, F. et al. (2023) 'Larangan perkawinan semarga bagi masyarakat suku Batak Karo dan sanksi adat', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 12(2).
Situmeang, S.N. (2025) 'Batak Toba', 9(3).
Sofwatillah, R., Jailani, M.S. dan Saksitha, D.A. (2024) 'Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah', *Journal Genta Mulia*, 15(2).
Wagianto, R. (2022) 'Harmonisasi hukum adat dan hukum agama dalam perkawinan adat masyarakat Osing Banyuwangi', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1).
Wahyuni, N.S. dan Ulum, M. (2025) 'Implementasi metode outdoor learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, hlm. 6117–6124.